

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris merupakan salah satu bagian dari Organ Perusahaan yang berperan dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan yang dilaksanakan oleh Direksi beserta jajarannya. Secara umum, Dewan Komisaris merupakan salah satu organ penyeimbang agar berjalannya kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasar dan standar yang telah ditetapkan.

The Board of Commissioners is one of the Company's organs that play a role in supervising management activities carried out by the Board of Directors and their staff. In general, the Board of Commissioners is one of the balancing organs so that business activities run in accordance with the Articles of Association and established standards.

► Susunan Dewan Komisaris

Composition of the Board of Commissioners

Berdasarkan SK-210/MBU/06/2021 tanggal 28 Juni 2021, dan SK-276/MBU/08/2021 tanggal 20 Agustus 2021 sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris PT Sarinah adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	Trisni Puspitaningtyas
Komisaris	Riyanto Prabowo
Komisaris	Suhardi
Komisaris	Leonard Theosabrata
Komisaris Independent	Diana Irina Jusuf

Based on SK-210/MBU/06/2021 dated on June 28th, 2021 and SK-276/MBU/08/2021 dated on August 20th, 2021 in accordance with the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises, there was a change in the composition of the Board of Commissioners of PT Sarinah.

President Commissioner	Trisni Puspitaningtyas
Commissioner	Riyanto Prabowo
Commissioner	Suhardi
Commissioner	Leonard Theosabrata
Independent Commissioner	Diana Irina Jusuf

► Komisaris Independen

Independent Commissioner

Komisaris Independen adalah komisaris yang berasal dari kalangan di luar Perusahaan. Komisaris Independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Komisaris independent dijabat oleh Ibu Diana Irina Jusuf.

Independent Commissioners are commissioners who come from outside the Company. Independent Commissioners are parties who are not affiliated with major shareholders, members of the Board of Directors and/or other members of the Board of Commissioners. The independent commissioner is held by Mrs. Diana Irina Jusuf.

Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris ◀ **Duties, Authorities and Responsibilities of the Board of Commissioners**

Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/khusus sesuai Peraturan Pemerintah serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris akan selalu mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perusahaan oleh Direksi;
3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris bertindak sebagai majelis dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili Dewan Komisaris;
4. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, kecuali dalam hal Perusahaan tidak mempunyai Direksi, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tidak ada Direksi;
5. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui atau tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan secara pro-aktif, mencakup semua aspek bisnis Perusahaan;
6. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite untuk membantu tugas Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners is the Company's Organ in charge of carrying out general and/specific supervision in accordance with Government Regulations and providing advice to the Board of Directors. Supervision and providing advice by the Board of Commissioners is carried out with the following principles:

1. In carrying out supervision, the Board of Commissioners will always comply with the applicable laws and regulations;
2. Supervision is carried out by the Board of Commissioners on the management of the Company by the Board of Directors;
3. In carrying out supervision, the Board of Commissioners acts as an assembly and cannot act individually on behalf of the Board of Commissioners;
4. Supervision may not turn into the execution of executive tasks, except in the case that the Company does not have Board of Directors, with the obligation not later than 30 (thirty) days after there is no Board of Directors;
5. Supervision is carried out not only by approving or disapproving of actions that require the approval of the Commissioner, but supervision is carried out pro-actively, covering all aspects of the Company's business;
6. The Board of Commissioners may form a committee to assist the duties of the Board of Commissioners.

TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

1. Umum
 - a. Mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta keputusan Pemegang Saham;
 - b. Beritikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perusahaan, Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, pelaksanaan ketentuan-

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

1. General
 - a. Comply with the prevailing laws and regulations as well as the decisions of the Shareholders;
 - b. Good faith, prudence and responsibility in carrying out supervisory duties and providing advice to the Board of Directors for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company;
 - c. Supervise the Company's management policies carried out by the Board of Directors and provide advice to the Board of Directors including the Company's development plans, Long-Term Plans, Work Plans and Company Budgets, implementation of the provisions of the Articles of

- ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
 - e. Memantau efektivitas praktik *Good Corporate Governance* yang diterapkan Perusahaan antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi *Good Corporate Governance*;
 - f. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berikutnya;
 - g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham.
2. Pengawasan, pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan antara lain dengan cara:
- a. Meminta keterangan secara tertulis kepada Direksi tentang suatu permasalahan di Perusahaan;
 - b. Melakukan kunjungan kerja, baik dengan (atau tanpa) pemberitahuan kepada Direksi sebelumnya;
 - c. Memberikan tanggapan atas laporan berkala dari Direksi;
 - d. Menugaskan Komite-Komite untuk membantu melakukan tugas-tugas pengawasan.
3. Pengelolaan Manajemen Risiko
- Dewan Pegawas mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi secara berkala mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko.
4. Sistem Pengendalian Internal
- Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi agar menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif.
5. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
- a. Dewan Komisaris mengawasi agar Direksi mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Menteri selaku Pemegang Saham, dan Instansi Pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan secara obyektif.

Association and decisions of Shareholders as well as applicable laws and regulations;

- d. Carry out Company management actions in certain circumstances for a certain period of time;
 - e. Monitoring the effectiveness of Good Corporate Governance implemented by the Company, among others, holding regular meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors to discuss the implementation of Good Corporate Governance;
 - f. Prepare a work plan for the Board of Commissioners for the following year period;
 - g. Accountable for the implementation of their duties to the Shareholders.
2. Supervision by the Board of Commissioners is carried out, among others, in the following ways:
- a. Asking written information from the Board of Directors regarding a problem in the Company;
 - b. Conduct working visits, either with (or without) prior notification to the Board of Directors;
 - c. Provide feedback on periodic reports from the Board of Directors;
 - d. Assign Committees to help perform supervision tasks.
3. Risk Management
- The Supervisory Board has the obligation to supervise and provide advice to the Board of Directors on a regular basis regarding the effectiveness of risk management implementation.
4. Internal Control System
- The Board of Commissioners has the obligation to supervise and provide advice to the Board of Directors in order to establish an effective internal control system.
5. Information Disclosure and Confidentiality
- a. The Board of Commissioners supervises that the Board of Directors discloses important information in the Annual Report and Financial Statements of the Company to the Minister as the Shareholder and related Government Agencies in accordance with the prevailing laws and regulations in a timely, accurate, clear and objective manner.

- b. Dewan Komisaris mengawasi agar Direksi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan namun juga informasi penting yang diperlukan oleh *Stakeholder*.
- c. Dewan Komisaris mengawasi agar Direksi aktif mengungkapkan pelaksanaan prinsip *good corporate governance* dan masalah material yang dihadapi.
- d. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan dan mengawasi agar informasi yang bersifat rahasia tidak diungkapkan sampai pengumuman mengenai hal tersebut diumumkan kepada masyarakat.
- e. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Etika Berusaha dan Anti Korupsi
- Anggota Dewan Komisaris tidak diperkenankan meminta atau menerima hadiah dan sejenisnya dari setiap pihak yang berkepentingan, bagi dirinya sendiri, keluarga atau rekan dimana hal tersebut dapat mempengaruhi objektivitasnya mewakili kepentingan Perusahaan.
- b. The Board of Commissioners oversees that the Board of Directors takes the initiative to disclose, not only issues required by laws and regulations, but also important information required by Stakeholders.
- c. The Board of Commissioners supervises that the Board of Directors actively discloses the implementation of good corporate governance principles and material problems encountered.
- d. The Board of Commissioners is responsible for maintaining the confidentiality of Company information and overseeing that confidential information is not disclosed until an announcement regarding it is made public.
- e. Confidential information obtained while serving as a Member of the Board of Commissioners must remain confidential in accordance with the applicable laws and regulations
6. Business Ethics and Anti-Corruption
- Members of the Board of Commissioners are not allowed to ask for or accept gifts and the like from any interested party, for himself, his family or colleagues where this may affect his objectivity in representing the interests of the Company.

WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi, surat berharga dan lain-lain serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Anggota Dewan Komisaris berhak menanyakan dan meminta penjelasan tentang segala hal kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan.

Authorities of the Board of Commissioners

1. Members of the Board of Commissioners either jointly or individually at any time have the right to enter buildings and courtyards or other places used or controlled by the Company and have the right to examine books, documents of evidence, inventory of goods, examine and match the condition of cash for verification purposes, securities and others as well as knowing all actions that have been carried out by the Board of Directors.
2. Members of the Board of Commissioners have the right to inquire and ask for an explanation of all matters to the Board of Directors and the Board of Directors is required to provide an explanation.

► Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Board Manual of the Board of Commissioners

Dalam menjalankan tugas-tugasnya Dewan Komisaris berpedoman pada pedoman kerja (*board manual*). *Board Manual* merupakan rangkuman dari peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan Perusahaan serta praktik-praktik terbaik yang terkandung dalam kelima prinsip GCG. Adapun ruang lingkup *Board Manual* Dewan Komisaris meliputi:

1. Masa jabatan Dewan Komisaris
2. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
3. Tanggung Jawab Dewan Komisaris
4. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
5. Hak Dewan Komisaris
6. Laporan Tugas Pengawasan
7. Komite-Komite Dewan Komisaris

In carrying out its duties, the Board of Commissioners is guided by the board manua). The Board Manual is a summary of the regulations that apply within the Company as well as the best practices contained in the five GCG principles. The scope of the Board Manual of the Board of Commissioners includes:

1. Term of office of the Board of Commissioners
2. Orientation Program and Capabilities Improvement
3. Responsibilities of the Board of Commissioners
4. Duties and Obligations of the Board of Commissioners
5. Rights of the Board of Commissioners
6. Supervision Task Report
7. Committees of the Board of Commissioners

► Prosedur Pengangkatan Dewan Komisaris

Procedure for Appointment of the Board of Commissioners

PROSEDUR	Procedure
Prosedur pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan dengan mengacu pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang mana persyaratannya meliputi:	The procedure for the appointment of the Board of Commissioners is carried out with reference to the Corporate Governance Guidelines which requirements include:
1. Anggota Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui RUPS; 2. Pemilihan calon anggota Komisaris dilakukan melalui proses seleksi dan nominasi yang transparan dengan mempertimbangkan keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku dan dedikasi, serta kecukupan waktunya demi kemajuan Perusahaan; 3. Masa jabatan anggota Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan; 4. Pemberhentian sewaktu-waktu anggota Komisaris sebelum berakhirnya masa jabatan harus dilakukan oleh RUPS dengan menyebutkan alasannya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Komisaris tersebut untuk hadir dan membela diri dalam RUPS;	1. Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed through the GMS; 2. The selection of candidates for members of the Board of Commissioners is carried out through a transparent selection and nomination process by considering expertise, integrity, honesty, leadership, experience, behavior and dedication, as well as sufficient time for the advancement of the Company; 3. The term of office of members of the Board of Commissioners is set for 5 (five) years and thereafter may be reappointed for 1 (one) term of office; 4. The dismissal of a member of the Board of Commissioners before the end of the term of office must be carried out by the GMS by stating the reasons, by first providing the opportunity for the member of the Board of Commissioners to attend and defend himself at the GMS;

5. RUPS dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Komisaris dalam hal mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan, atau melalaikan kewajibannya;
 6. Dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara waktu, harus dilaksanakan RUPS untuk mengukuhkan atau membatalkan pemberhentian tersebut. Apabila RUPS yang dimaksud tidak terselenggara, maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.
5. The GMS may temporarily suspend members of the Board of Commissioners in the event that they act contrary to the Articles of Association and/or applicable laws and regulations, are found guilty by court decision or neglect their obligations;
 6. Within 30 (thirty) days after the temporary dismissal, a GMS must be held to confirm or cancel the dismissal. If GMS is not held, then the temporary suspension is null and void.

PEDOMAN**Guideline**

Mekanisme pengangkatan Dewan Komisaris mengacu pada UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk kemudian diagendakan, dibahas dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Sarinah.

The mechanism for the appointment of the Board of Commissioners refers to Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies to be then scheduled, discussed and decided in the General Meeting of Shareholders of PT Sarinah.

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris ◀

Meeting Policy of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners must hold a meeting at least 1 (one) time in 2 (two) months. Meetings of the Board of Commissioners can be held if attended by a majority of all members of the Board of Commissioners.

RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS**Internal Meeting of the Board of Commissioners**

Sepanjang 2021, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat sebanyak 14 kali dengan kehadiran sebagai berikut:

Throughout 2021, the Board of Commissioners held meetings as many as 14 times with the following attendance.

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Level of Attendance	%
Trisni Puspitaningtyas	14	14	100%
Riyanto Prabowo	14	14	100%
Suhardi	14	14	100%
Leonard Theosabrata	14	14	100%
Diana Irina Jusuf	14	14	100%